



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN BAGIAN DESA
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);

20. Peraturan....

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26);
26. Peraturan....

26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappenda, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan....

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bogor yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Staf Perangkat Desa adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di sekretariat Desa atau pelaksana teknis Perangkat Desa.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diadakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

22. Rencana....

22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut BHPRD, adalah dana yang diterima Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
24. *Konveyor* adalah alat mekanis untuk membawa (mengangkut dan sebagainya) barang dari suatu tempat ke tempat lain (dengan ban atau rantai berjalan).
25. Tunjangan adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap, dari penerimaan lain yang sah bersumber dari APB Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran BHPRD kepada Desa di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. teralokasikan dan tersalurkannya BHPRD kepada Desa di Daerah; dan
 - b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran BHPRD kepada Desa di Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN

Bagian Kesatu

Sumber Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3

Bagian Desa dari hasil Pajak Daerah bersumber dari penerimaan:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak....

- h. pajak air tanah;
- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- j. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pasal 4

Bagian Desa dari hasil Retribusi Daerah bersumber dari penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Bagian Kedua

Penghitungan Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) BHPRD kepada desa dihitung berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya setelah dikurangi anggaran biaya insentif pemungutan pajak daerah sebesar 5% (lima per seratus) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila target pajak daerah tercapai.
- (2) Dalam hal target pajak daerah tidak tercapai, BHPRD dialokasikan tanpa dikurangi biaya insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagian dari hasil pajak daerah dihitung dengan mempertimbangkan hasil penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang terdapat pada masing-masing Desa.
- (4) Bagian dari hasil retribusi daerah dihitung dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing Desa terhadap penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Desa dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional sesuai jumlah realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing Desa.

Pasal 7

BHPRD kepada Desa dihitung dengan cara:

- a. jika target penerimaan Pajak Daerah dapat tercapai, penghitungannya adalah:

F1=....

$$F1 = (F - (T \times 5\%)) + R$$

$$G = F1 \times 10\%$$

$$\text{Bagian Desa Pemerataan} = 60\% \times G$$

$$\text{Bagian Desa Proporsional} = 40\% \times G$$

- b. jika target penerimaan pajak daerah tidak tercapai, penghitungannya adalah:

$$G = (F + R) \times 10\%$$

$$\text{Bagian Desa Pemerataan} = 60\% \times G$$

$$\text{Bagian Desa Proporsional} = 40\% \times G$$

Keterangan:

F = jumlah realisasi pajak daerah tahun sebelumnya.

R = retribusi daerah tahun sebelumnya.

F1 = realisasi pajak daerah setelah dikurangi insentif pajak daerah ditambah realisasi retribusi daerah tahun sebelumnya.

T = target pajak daerah dan retribusi daerah.

G = jumlah pajak daerah dan retribusi daerah bagian desa.

Pasal 8

- (1) Perhitungan rincian BHPRD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Bappenda.
- (2) Hasil penghitungan rincian BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Kepala Desa melalui aplikasi sistem bagi hasil desa.
- (3) Hasil penghitungan rincian BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan realisasi penerimaan perjenis pajak dan retribusi tahun sebelumnya yang diterima oleh masing-masing desa.

Pasal 9

Bagian Desa dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan kontribusi secara bersama dari beberapa Desa, dihitung dengan ketentuan:

- a. bagian desa dari hasil penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, dihitung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing Desa berdasarkan faktor dan komposisi:
 1. lokasi penambangan, sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah bagian Desa;
 2. lokasi pabrik, sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah bagian Desa;
 3. lokasi....

3. lokasi yang terdapat fasilitas penunjang kegiatan, sebesar 8% (delapan per seratus) dari bagian Desa;
 4. lokasi yang dilalui *konveyor*, sebesar 11% (sebelas per seratus) dari bagian Desa; dan
 5. lokasi yang terdapat fasilitas penunjang umum, sebesar 1% (satu per seratus) dari bagian Desa.
- b. lokasi yang terdapat fasilitas penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 antara lain gudang penyimpanan hasil produksi dan fasilitas lainnya yang bersifat menunjang kegiatan produksi;
 - c. lokasi yang terdapat fasilitas penunjang umum sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 antara lain jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya diluar wilayah penambangan yang disediakan untuk menunjang kegiatan produksi;
 - d. bagian Desa dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang disetorkan oleh penyelenggara jasa jalan tol, dihitung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing desa berdasarkan luas jalan tol yang melalui Desa tersebut;
 - e. bagian Desa dari hasil penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dihitung secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing Desa; dan
 - f. untuk penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak diketahui Desa pemberi kontribusinya, maka bagian Desa dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dihitung secara merata untuk seluruh Desa.

BAB IV

PENGALOKASIAN

Pasal 10

- (1) Pengalokasian BHPRD untuk seluruh Desa di Daerah berdasarkan hasil penghitungan rincian BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pengalokasian BHPRD untuk seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pengalokasian BHPRD untuk seluruh Desa;
 - b. pengalokasian BHPRD untuk masing-masing Desa; dan
 - c. tahapan penyaluran BHPRD.

BAB V....

BAB V
PENGUNAAN
Pasal 11

- (1) BHPRD digunakan untuk pembelanjaan kegiatan Desa yang meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Penggunaan BHPRD diprioritaskan untuk:
 - a. operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. sertifikasi tanah kas Desa;
 - c. jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. penghasilan Staf Perangkat Desa;
 - e. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - f. program kegiatan prioritas lainnya sesuai kewenangan serta kebutuhan Desa.
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, sebagai berikut:
 - a. tunjangan kinerja; dan
 - b. tunjangan hari raya keagamaan.
- (4) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Penetapan penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Desa.
- (2) Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam RKP Desa.
- (3) Dalam hal penggunaan BHPRD belum tercantum dalam RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa melakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan RKP Desa.

(4) Mekanisme....

- (4) Mekanisme perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Desa.

Pasal 13

- (1) Penggunaan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa diruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Sarana ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. *website* Desa;
 - f. selebaran (*leaflet*);
 - g. pengeras suara di ruang publik; dan
 - h. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

BAB VI

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyaluran BHPRD dilaksanakan oleh BUD secara bertahap.

Pasal 15

Penyaluran BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Kepala BPKAD melalui Camat;
- b. Kepala BPKAD menyalurkan BHPRD dari RKUD ke RKD; dan
- c. penyampaian informasi mengenai sudah tersalurkannya BHPRD dari RKUD ke RKD didapat dari bank.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua

Permohonan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 16

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran BHPRD disertai dengan persyaratan penyaluran, terdiri atas:
 - a. persyaratan keuangan; dan
 - b. persyaratan pelaporan.
- (2) Permohonan penyaluran dengan persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap tahap kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat.
- (3) Permohonan penyaluran dengan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat.
- (4) Persyaratan keuangan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa yang dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. kuitansi penerimaan yang dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. fotokopi rekening giro Kas Desa;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa; dan
 - e. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa.
- (5) Persyaratan pelaporan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tahap I, berupa:
 1. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahun sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHPRD tahun sebelumnya;
 3. publikasi APB Desa dan Publikasi Laporan Realisasi APB Desa tahun sebelumnya dalam bentuk foto *banner* yang terpasang pada papan media informasi (*billboard*); dan
 4. daftar kendali pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari BHPRD tahun sebelumnya.
 - b. tahap....

- b. tahap selanjutnya, berupa:
1. laporan realisasi penggunaan BHPRD tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* BHPRD tahap sebelumnya.

Pasal 17

Penyaluran BHPRD tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa BHPRD di RKUD, apabila:

- a. permohonan penyaluran BHPRD tidak diajukan;
- b. permohonan penyaluran BHPRD telah melewati batas waktu yang ditetapkan;
- c. permohonan penyaluran BHPRD tidak memenuhi persyaratan; dan
- d. terdapat kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk tidak menyalurkan BHPRD.

Bagian Ketiga

Penundaan Penyaluran

Pasal 18

- (1) Penyaluran BHPRD dapat ditunda apabila sedang dan/atau telah dilakukan proses pemeriksaan khusus dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah terhadap Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang terindikasi melakukan penyalahgunaan BHPRD.
- (2) Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan disalurkan atau tidaknya BHPRD terhadap Desa yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan penyaluran BHPRD dan persyaratan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Camat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membentuk Tim Pemeriksa.

(3) Susunan....

- (3) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Camat sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai Ketua; dan
 - c. Pelaksana pada Seksi Pemerintahan sebagai Anggota.
- (4) Dalam melaksanakan pemeriksaan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pemeriksa memastikan semua anggaran BHPRD sudah dipertanggungjawabkan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sesuai dan lengkap, hasil pemeriksaaan kelengkapan persyaratan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak sesuai dan tidak lengkap, Camat selanjutnya mengembalikan kepada Kepala Desa untuk memperbaiki dan melengkapinya.

Bagian Kelima

Permohonan Penyaluran

Pasal 20

- (1) Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), Camat menyampaikan permohonan penyaluran BHPRD Kepala Desa kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati disertai dengan:
 - a. surat pengantar Camat;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan; dan
 - c. persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), Camat menyampaikan persyaratan pelaporan dalam bentuk *softcopy* kepada Kepala DPMD atas nama Bupati disertai dengan Surat Pengantar Camat dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam bentuk *hardcopy*

BAB VII....

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan BHPRD dilaksanakan oleh Kepala DPMD, Camat dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan oleh Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan BHPRD; dan
 - b. pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa:
 - a. menyusun pedoman pelaksanaan BHPRD;
 - b. melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan BHPRD;
 - c. memfasilitasi penyaluran BHPRD; dan
 - d. melaksanakan monitoring pelaksanaan BHPRD.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penggunaan BHPRD.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat meminta keterangan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kesesuaian data realisasi penggunaan BHPRD dengan pertanggungjawaban BHPRD.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan BHPRD oleh Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, Camat dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 23

Pengawasan pengelolaan dan penggunaan BHPRD oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah pada Inspektorat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengawasan penggunaan BHPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII....

BAB VIII

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan yang bersumber dari BHPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari BHPRD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan yang bersumber dari BHPRD sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

DOKUMEN ADMINISTRASI

Pasal 26

Ketentuan format dokumen administrasi yang terkait dengan permohonan penyaluran BHPRD, persyaratan keuangan, persyaratan pelaporan dan dokumen administrasi lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Dalam menjamin optimalisasi pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terhadap Desa yang mengalami kelebihan penyaluran dana BHPRD tahun anggaran 2022 tidak diperhitungkan menjadi pengurang BHPRD tahun anggaran 2023.

BAB XI....

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 22 Juni 2023

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 22 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 30 TAHUN 2023

TANGGAL : 22 JUNI 2023

TENTANG : PENGALOKASIAN DAN TATA CARA
PENYALURAN BAGIAN DESA DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

FORMAT DOKUMEN ADMINISTRASI

PERSYARATAN KEUANGAN, PERSYARATAN PELAPORAN DAN DOKUMEN
ADMINISTRASI LAINNYA DALAM PERMOHONAN PENYALURAN BAGIAN DESA
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN BHPRD



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN.....

KEPALA DESA.....

Alamat :.....

Cibinong,.....

Nomor :/.....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Penyaluran

BHPRD Tahun

Tahap..... (.....%)

Kepada

Yth. Kepala BPKAD

melalui Camat

di -

Cibinong

Bahwa sesuai dengan ketentuan tahapan penyaluran
BHPRD Tahun ...dan berdasarkan dokumen RKP Desa
Tahun Anggaran ...serta dokumen APB Desa Tahun
Anggaran, maka dengan ini disampaikan permohonan
penyaluran BHPRD Tahap..... sebesar Rp.....(
...*terbilang*..) untuk membiayai kegiatan sebagaimana
terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan
persyaratan keuangan permohonan penyaluran BHPRD
Tahap ...Tahun ... sebagai berikut:

1. Surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa;
2. Kuitansi penerimaan BHPRD;
3. fotokopi Rekening Giro Kas Desa;
4. fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan
Desa; dan
5. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau
Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan.

Demikian permohonan ini disampaikan perhatiannya
diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Tembusan :

Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

Lampiran Surat :.....
Nomor :...../
Tanggal :.....

DAFTAR KEGIATAN
PENGUNAAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHAP..... TAHUN

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
dst.					

KEPALA DESA,

.....

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN BHPRD



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN.....
KEPALA DESA.....
Alamat :.....

Cibinong,.....

Nomor :/..... Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Kepala DPMD
Perihal : Permohonan Penyaluran melalui Camat
BHPRD Tahun di -
Tahap..... (.....%) Cibinong

Bahwa sesuai dengan ketentuan tahapan penyaluran BHPRD Tahun dan berdasarkan dokumen RKP Desa Tahun Anggaran serta dokumen APB Desa Tahun Anggaran, maka dengan ini disampaikan permohonan penyaluran BHPRD Tahap..... sebesar Rp.....(*...terbilang...*) untuk membiayai kegiatan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan pelaporan permohonan penyaluran BHPRD sebagai berikut:

1.;
2. dst.....

Demikian permohonan ini disampaikan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA,

.....

Tembusan:

Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....;

Lampiran Surat :.....
Nomor :...../.....
Tanggal :.....

DAFTAR KEGIATAN
PENGUNAAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHAP..... TAHUN

No	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	KETERANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
dst.					

KEPALA DESA,

.....

C. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BERITA ACARA
PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENYALURAN
BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHAP..... TAHUN

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun..... bertempat di Kecamatan..... berdasarkan Keputusan Camat..... Nomor tentang telah dilakukan penelitian kelengkapan persyaratan penyaluran BHPRD Tahap TahunDesa..... , dengan hasil sebagai berikut:

No	PERSYARATAN	HASIL		KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	
Persyaratan Keuangan				
1.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa yang dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).			
2.	Kuitansi penerimaan bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).			
3.	Fotokopi rekening giro Kas Desa.			
4.	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan.			
5.	Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan.			
Persyaratan pelaporan				
Tahap				
1.			
2.			
3.	dst.....			
Tahap				
1.			
2.			
3.	dst.....			

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai bahan lebih lanjut.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Tim Penelitian Permohonan Penyaluran BHPRD
Tahun Anggaran

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Penanggung Jawab
2	Ketua
3	Anggota
4	Anggota

D. FORMAT SURAT PENGANTAR CAMAT



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat
.....

.....,

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bogor
di-
Cibinong

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas persyaratan pelaporan dan keuangan permohonan penyaluran BHPRD tahap....Tahun untuk DesaKecamatan Berkas	sebagai bahan lebih lanjut

CAMAT.....,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Desa; dan
2. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat
.....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bogor

di-

Cibinong

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	Berkas persyaratan pelaporan dan keuangan permohonan penyaluran BHPRD tahap.....Tahun untuk DesaKecamatan Berkas	sebagai bahan lebih lanjut

CAMAT.....,

.....

NIP.

Tembusan:

1. Yth. Kepala Desa; dan
2. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN

Alamat
.....

PENELITIAN PERMOHONAN PENYALURAN BHPRD

KEPUTUSAN CAMAT.....
KABUPATEN BOGOR

Nomor

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PERMOHONAN PENYALURAN
BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

CAMAT.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada setiap Desa di Kecamatan....., perlu dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan keuangan dan pelaporan dalam penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Tim Pemeriksa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat..... tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Permohonan Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang....

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 53);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
19. Peraturan....

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 99);
24. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun tentang tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun..... Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Permohonan Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan susunan tim sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Camat.....
 - b. Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan.
 - c. Anggota :* (diisi dengan nama yang berasal dari Pelaksana pada Kecamatan yang bersangkutan).
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. menerima berkas permohonan penyaluran BHPRD dari Kepala Desa dan dibuatkan tanda terima;
 - b. melakukan....

- b. melakukan penelitian dan memastikan kesesuai dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a yang menjadi syarat penyaluran sesuai ketentuan;
- c. membuat berita acara hasil penelitian berkas permohonan penyaluran BHPRD dan persyaratan penyaluran;
- d. melaporkan berita acara hasil penelitian berkas permohonan penyaluran BHPRD dan persyaratan penyaluran kepada Camat;
- e. permohonan beserta persyaratan penyaluran BHPRD kepada Kepala Desa apabila permohonan dan persyaratan dinyatakan tidak lengkap;
- f. membuat konsep surat Camat tentang pengembalian surat;
- g. menyampaikan surat pengantar camat beserta persyaratan pelaporan setiap tahap dan Berita Acara hasil penelitian permohonan penyaluran BHPRD kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
pada tanggal :
CAMAT,

.....

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Plt. BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON